



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN PASILAMBENA**

Jln. Jend. Sudirman No. 3 Latokdok, Pasilambena, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan  
Telepon +62 813-4093-3446, Faxsimile (0414) 21463  
Laman [www.kepulauan.selayarkab.go.id](http://www.kepulauan.selayarkab.go.id) Pos-el 92863

---

**KEPUTUSAN CAMAT PASILAMBENA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 45/1/I/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN PASILAMBENA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan Standar Nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasilambena tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55/II Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Latokdok  
Pada tanggal : 09 Januari 2024

CAMAT PASILAMBENA

**ANDI IRWAN, S.Pd.,MM**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19820413 200604 1 015

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KECAMATAN PASILAMBENA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR : 45/1/I/TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 9 JANUARI 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA PADA KECAMATAN PASILAMBENA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**


<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KET</b>
1	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT PASILAMBENA <b>ANDI IRWAN, S.Pd.,MM</b>	
2	PENGARAH	Plt. SEKRETARIS CAMAT <b>MAHMUD RIZAL, SKM</b>	
3	KETUA	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN <b>MUHAMMAD IRWAN NAWIR, A.Md</b>	
4	PENGELOLA INFORMASI	TENAGA ADMNISTRASI KECAMATAN PASILAMBENA <b>NUR SYAMSIH, SE</b>	
5	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM <b>MUHAMMAD ARSIL, ST</b>	
6	DOKUMEN DAN ARSIP	TENAGA ADMINISTRASI KECAMATAN PASILAMBENA <b>NISRAWATI, SM</b>	

CAMAT PASILAMBENA

**ANDI IRWAN, S.Pd.,MM**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19820413 200604 1 015

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KECAMATAN PASILAMBENA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR : 45/1/I/TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 9 JANUARI 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



CAMAT PASILAMBENA

**ANDI IRWAN, S.Pd.,MM**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19820413 200604 1 015